



PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

INSPEKTORAT
KABUPATEN BOGOR



inspektorat@bogorkab.go.id



[inspektoratkabbogor](https://www.instagram.com/inspektoratkabbogor)



jl. Indah No. 1 Komplek Perkantoran Pemda Cibinong

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 telah selesai disusun.

Perubahan Renja dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan tujuan, indikator tujuan, arah kebijakan, strategi dan indikator kinerja, seiring dengan dinamika yang terjadi selama paruh waktu tahun anggaran, yang dijadikan sebagai acuan dalam penyesuaian dan/atau penyempurnaan serangkaian proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bogor, agar lebih terarah dan terukur.

Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas sebagai lembaga pengawas sangat kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, Inspektorat Kabupaten Bogor berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur Inspektorat melalui program pelatihan dan pengembangan. Selain itu juga akan terus berupaya menjalin kerjasama yang sinergis dengan seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mencapai tujuan bersama.

Kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan Perubahan Renja disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang optimal, demi terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor serta Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor, dalam upaya peningkatan tata kelola pelayanan publik, kinerja aparatur, dan penataan administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bogor.


INSPEKTUR

SIGIT WIBOWO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 197201081997031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	14
1.4. Sistematika Penulisan	14
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....	15
2.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat sampai dengan Triwulan II (terhadap Target Renstra Tahun 2024)	15
2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	17
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...	26
BAB IV PENUTUP	35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	16
Tabel 2.2	Evaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat sampai dengan Triwulan tahun 2024	19
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024	27



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terciptanya sinkronisasi perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di tingkat Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor, telah disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024;
- b. bahwa dengan ditetapkannya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024, maka perlu disusun perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan ...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

31. Peraturan ...

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
38. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);
39. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 23);

40. Peraturan ...

40. Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Rencana ...

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahunan.
12. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat dengan RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 3 (tiga) tahun, yang disusun secara teknokratik, sebelum terdapat kepala daerah definitif.
13. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut dengan RKPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.

24. Program ...

24. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
25. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
26. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan Daerah.
27. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
28. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
29. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang bersifat detail dan dilaksanakan untuk menghasilkan output langsung.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Perubahan Renja PD Tahun 2024 adalah untuk menjamin terciptanya konsistensi perencanaan dan penganggaran tingkat perangkat daerah dalam perubahan perencanaan pembangunan Tahun 2024.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Perubahan Renja PD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. mengevaluasi ...

- a. mengevaluasi realisasi pencapaian target kegiatan, sub kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi oleh PD selama 1 (satu) semester;
- b. mengintegrasikan program, kegiatan, sub kegiatan antara dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan Renja PD Tahun 2024; dan
- c. mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kinerja PD untuk semester 2 (dua).

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Perubahan Renja PD Tahun 2024 berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi penyelenggaraan kinerja PD berdasarkan urusan kewenangan pemerintahan daerah Tahun 2024 pasca perubahan;
- b. acuan pengendalian dan evaluasi internal PD pasca perubahan; dan
- c. acuan bagi penyusunan Renja PD tahun berikutnya.

BAB III

KEDUDUKAN DAN MUATAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD Tahun 2024 merupakan pedoman perubahan rencana PD Tahun 2024 sesuai kewenangan bidang urusan.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2024 berpedoman dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2024.
- (3) Perubahan Renja PD Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD.
- (4) Perubahan Renja PD Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA SKPD Tahun Anggaran 2024.

Bagian Kedua

Muatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 6

Perubahan Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memuat:

- a. kegiatan sebelum dan sesudah perubahan;
- b. sub kegiatan sebelum dan sesudah perubahan;
- c. target kinerja sebelum dan sesudah perubahan;
- d. anggaran sebelum dan sesudah perubahan; dan

e. lokasi ...

- e. lokasi dan kelompok sasaran sebelum dan sesudah perubahan.

Pasal 7

Isi beserta uraian Perubahan Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SINKRONISASI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2024

Pasal 8

- (1) Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja PD Tahun 2024 memedomani program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2024 berpedoman pada Renstra PD Tahun 2024-2026.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 19 Agustus 2024
Pj. BUPATI BOGOR,



Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 19 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



SURYANTO PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024 NOMOR 20

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 20 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
BOGOR TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RKPD dan perubahan Renja PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor berkewajiban menyusun Perubahan Renja PD dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024.

Secara umum, perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yaitu:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

- b. penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 343, bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dimulai dengan Pembentukan tim penyusun Perubahan Renja melalui Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah yang bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah, orientasi mengenai perubahan Renja, penyiapan data dan informasi perencanaan, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024, serta penetapan Rancangan Perubahan Renja menjadi Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 telah selaras dengan tugas pokok, isu strategis Rencana Pembangunan daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, terutama melaksanakan tujuan ke 2 (dua) Kabupaten Bogor yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik”** dengan sasaran **Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah** sebagaimana telah tercantum dalam dokumen RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2024. Dalam rangka mendukung prioritas dan fokus pembangunan daerah tersebut, keterkaitan Perubahan Renja

Inspektorat Tahun 2024 terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024 berdasarkan Renstra Inspektorat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Keterkaitan Perubahan Renja terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OUTCOME		TARGET	
		TOLAK UKUR KINERJA	INDIAKTOR KINERJA	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	Pogram Penyelenggaraan Pengawasan	Kesesuaian hasil pengawasan dengan rencana pengawasan	Persentase TindakLanjut Rekomendasi hasil Pengawasan	100	%
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Terfasilitasinya Pelimpahan kegiatan pengawasan dari kementerian/lembaga/n on Departemen/APIP lain	Jumlah kebijakan Teknis di bidang pengawasan	2	Dokumen
		Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan		100	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tugas dan Fungsi perangkat daerah terlaksana dengan baik	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	100	%

Berdasarkan keterkaitan Perubahan Renja terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2024, untuk mencapai prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bogor Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi, Inspektorat didukung oleh 2 program utama dan 1 program penunjang.

Di samping berpedoman pada RPD 2024-2026 juga memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilakukan dengan cara menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian untuk tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional. selain itu memperhatikan juga Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat sehingga dapat bersinergi dengan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bogor.

Keterkaitan program Inspektorat Kabupaten Bogor dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 adalah prioritas pembangunan nasional “memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, dimana mendukung sasaran

pembangunan nasional yaitu “meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola”.

Sementara itu, keterkaitan program dengan prioritas pembangunan Jawa Barat Tahun 2024 dimana prioritas pembangunan Jawa Barat adalah : “inovasi pelayanan publik dan penataan daerah” untuk sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel. Kedua poin tersebut berkaitan dengan program pembangunan Kabupaten Bogor yang ada di Inspektorat Kabupaten Bogor yaitu program penyelenggaraan pengawasan dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

Penyusunan Perubahan Renja ini dimaksudkan sebagai informasi dan rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus bahan kebijakan teknis Inspektorat dengan tetap memiliki korelasi dengan RPD Kabupaten Bogor, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Sinergi Dokumen Perencanaan



Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 wajib terintegrasi dengan penyusunan Perubahan RKPDP Kabupaten Bogor Tahun 2024. Perubahan rencana kerja Inspektorat tahun 2024 berdampak pada Rencana Kerja dan Anggaran. Perubahan ini direspons dengan langkah-langkah tindak lanjut yang cermat guna mengintegrasikan perubahan tersebut ke dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P). Proses ini melibatkan koordinasi yang erat antara berbagai divisi dan unit kerja di Inspektorat. Perubahan tersebut mencakup sejumlah penyesuaian prioritas kegiatan, output kegiatan dan sub

kegiatan, serta perubahan alokasi anggaran. Tindak lanjut dilakukan dengan memastikan bahwa setiap perubahan memiliki dasar yang kuat, baik dalam hal kebutuhan organisasi maupun perubahan kondisi eksternal yang mempengaruhi peran Inspektorat. Langkah pertama melibatkan analisis mendalam untuk mengevaluasi dampak perubahan tersebut pada tujuan keseluruhan Inspektorat. Dalam melaksanakan tindak lanjut, tim bekerja bersama untuk mengintegrasikan perubahan ke dalam Renja PD yang direvisi. Proses ini melibatkan penyusunan ulang rencana kegiatan, pengajuan anggaran yang direvisi, serta pembahasan dan validasi internal guna memastikan bahwa setiap langkah tindak lanjut sesuai dengan pedoman dan kebijakan yang berlaku. Hasil dari tindak lanjut ini adalah penyusunan Rancangan Perubahan APBD yang mempertimbangkan perubahan-perubahan di Inspektorat secara komprehensif.

Selain aspek finansial, Rancangan Perubahan APBD juga memperhatikan aspek legal, strategis, dan dampaknya terhadap penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian di tingkat daerah. Diharapkan bahwa perubahan ini akan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Inspektorat dan pengawasan yang lebih efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara optimal. Hal lain yang perlu diintegrasikan adalah seluruh program/kegiatan yang menjadi bagian isi Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Bogor harus diarahkan sesuai dengan tema pembangunan yang sejalan dengan isu dan sasaran pembangunan Kabupaten Bogor.

Dengan demikian, dokumen perubahan renja tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Perubahan RAPBD Inspektorat Kabupaten Bogor tahun 2024.

1.1. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Inspektorat adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

- Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 462);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910) ;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun

- 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
 43. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);
 51. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);
 52. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 35);
 53. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 5);

54. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat; dan
55. Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Perubahan RAPBD tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Inspektorat 2024 adalah:

1. Menjadi panduan dalam perumusan target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun 2024.
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan tahun 2024.
3. Menjadi panduan penyusunan rincian belanja dalam tahapan KUPA-PPASP, Perubahan RKA dan Perubahan RAPBD Tahun 2024.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan perubahan Renja Perangkat Daerah, diuraikan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 361 ayat (3) sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024****2.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat s/d Triwulan II Tahun 2024**

Inspektorat Kabupaten Bogor sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat, mempunyai tugas tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Fungsi pembinaan dan pengawasan merupakan bagian tak terpisah dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Inspektorat khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintah masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu. Untuk mewujudkan *good governance* telah dituangkan dalam perubahan Renstra dan penjabaran perencanaan tahunan melalui Perubahan Renja Inspektorat.

Tujuan strategis Inspektorat Kabupaten Bogor adalah **Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah**, dengan sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Meningkatnya Maturitas Manajemen Resiko;
3. Meningkatnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK); dan
4. Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Rata-rata Realisasi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2024 sampai dengan triwulan II masih dengan status N/A, karena hasil penilaian dilaksanakan diakhir tahun anggaran 2024. Uraian Target Capaian, Realisasi, dan Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama (Utama) secara lengkap dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target RENSRA Tahun 2024	Realisasi sampai dengan Triwulan II/ Semester I Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6 = 5/4 x 100	7
1	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	N/A	N/A	Realisasi baru bisa di hitung pada akhir tahun anggaran 2024
2	Meningkatnya Maturitas Manajemen Resiko	Level	3	N/A	N/A	Realisasi baru bisa di hitung pada akhir tahun anggaran 2024
3	Meningkatnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	2	N/A	N/A	Realisasi baru bisa di hitung pada akhir tahun anggaran 2024
4	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	N/A	N/A	Realisasi baru bisa di hitung pada akhir tahun anggaran 2024

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat s/d Triwulan II Tahun 2024

a. Realisasi Program

Pencapaian Indikator Kinerja Utama di atas merupakan hasil kontribusi dari Pelaksanaan 3 program yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan 5 Irban. Keberhasilan pelaksanaan program tersebut ditandai oleh Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Program (Outcome) sebesar 27,46% dengan predikat Sangat Rendah. Adapun secara lengkapnya realisasi anggaran program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 2.586.940.823,- terealisasi sebesar Rp. 1.186.986.250,- sehingga diperoleh capaian anggaran sebesar 45,88%.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan anggaran sebesar Rp. 1.128.747.945,- terealisasi sebesar Rp. 462.715.741,- sehingga diperoleh capaian anggaran sebesar 40,99%.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 41.526.516.309,- terealisasi sebesar Rp. 20.695.169.356,- sehingga diperoleh capaian anggaran sebesar 49,84 %.

b. Realisasi Kegiatan

Tingkat capaian program di atas merupakan hasil kontribusi dari Pelaksanaan 12 kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan 5 Irban. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut ditandai oleh rata-rata Tingkat Capaian Kinerja/Indikator Kegiatan (Output) 53,21% dengan predikat Rendah.

c. Realisasi Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024 sampai dengan triwulan 2 menghasilkan Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Sub Kegiatan 23,25%, yang terdiri dari 50 sub kegiatan termasuk dalam kategori predikat Sangat Rendah.

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 (menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017), diuraikan pada Tabel 2.2 berikut.

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2024 (%)		Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	2	3.647.425.116			4	796.166.300	0	425.629.716	0,00	53,46	-	425.629.716	-	11,67	SUBAG UMPEG	
	03	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD	72	125.713.735			24	27.874.425	0	1.284.500	0,00	4,61	-	1.284.500	-	1,02	SUBAG UMPEG	
06	01	01																	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	124.684.778.628			100	41.526.516.309	50	20.695.169.356	50,00	49,84	50	20.695.169.356	50,00	16,60		
06	01	01	2.01																
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi PD	dok	39	2.501.582.777		14	532.327.525	4	150.915.900	28,57	28,35	4	150.915.900	10,26	6,03		
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	12	452.600.699			3	145.560.450	1	57.860.000	33,33	39,75	1	57.860.000	8,33	12,78	TIM PROLAP	
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	3	123.607.615			1	30.013.100	0	26.505.000	0,00	88,31	-	26.505.000	-	21,44	TIM PROLAP	
	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	3	113.608.511			1	24.873.775	0	23.237.400	0,00	93,42	-	23.237.400	-	20,45	TIM PROLAP	
	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dok	3	116.846.305			1	24.513.900	0	17.021.000	0,00	69,43	-	17.021.000	-	14,57	TIM PROLAP	
	05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan	Dok	3	125.288.838			1	24.523.700		7.768.500	0,00	31,68	-	7.768.500	-	6,20	TIM PROLAP	
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9	108.308.864			3	62.937.800	3	15.574.000	100,00	24,75	3	15.574.000	33,33	14,38	TIM PROLAP	
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	1.461.321.944			4	219.904.800		2.950.000	0,00	1,34	-	2.950.000	-	0,20	TIM PROLAP	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2024 (%)		Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
06	01 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Layanan	4	4.887.519.048			4	1.235.907.131	3	788.826.078	75	63,83	3	788.826.078	75,00	16,14		
		02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	3	377.480.000			1	3.800.000	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	SUBAG UMPEG	
		03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	27	270.646.872			9	113.477.316	3	18.900.000	33,33	16,66	3	18.900.000	11,11	6,98	SUBAG UMPEG	
		09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Orang	60	2.510.000.000			20	200.000.000	20	169.163.015	100,00	84,58	20	169.163.015	33,33	6,74	SUBAG UMPEG	
		11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	270	1.729.392.176			91	918.629.815	60	600.763.063	65,93	65,40	60	600.763.063	22,22	34,74	SUBAG UMPEG	
06	01 01 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	1.631.282.669			7	635.251.552	6	362.636.635	85,71428571	57,09	6	362.636.635	75,00	22,23		
2		01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	3	48.650.724			1	27.445.185	1	26.435.000	100,00	96,32	1	26.435.000	33,33	54,34	SUBAG UMPEG	
		02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	3	88.320.656			1	103.310.660	1	101.186.300	100,00	97,94	1	101.186.300	33,33	114,57	SUBAG UMPEG	
		03 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	3	82.758.336			1	43.402.689	0	11.582.150	0,00	26,69	-	11.582.150	-	14,00	SUBAG UMPEG	
		05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	3	83.497.043			1	41.391.000	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	SUBAG UMPEG	
		08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	354.100.000			1	152.115.000		37.980.000	0,00	24,97	-	37.980.000	-	10,73	SUBAG UMPEG	
		09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	952.850.000			1	258.690.000		181.599.185	0,00	70,20	-	181.599.185	-	19,06	SUBAG UMPEG	
		10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	21.105.910			1	8.897.018		3.854.000	0,00	43,32	-	3.854.000	-	18,26	SUBAG UMPEG	

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, pencapaian target realisasi keuangan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 baru mencapai 49,39% atau sebesar Rp.22.344.871.347,- (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) dari target anggaran tahun 2024 sebesar Rp.45.242.205.077,- (Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) dengan predikat kinerja Sangat Rendah. Pagu anggaran tersebut terdistribusi pada 3 program, 12 kegiatan dan 50 Sub Kegiatan. Diharapkan pada akhir tahun 2024, agar keberhasilan capaian kinerja baik outcome maupun output nya dapat mencapai rata-rata optimal sebesar 100,00% atau minimal sama dengan tahun sebelumnya, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target kinerja sub kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat beberapa sub kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi masih dalam proses pencairan anggaran;
2. Beberapa sub kegiatan direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV (sesuai anggaran kas/Rencana Operasional Kegiatan/PKPT) sehingga pada akhir tahun 2024 sub kegiatan tersebut dapat dilaksanakan 100%;
3. Terjadinya kenaikan harga barang yang akan diadakan sehingga melebihi standar harga yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian harga dan pergeseran anggaran pada perubahan anggaran tahun 2024; dan
4. Beberapa sub kegiatan masih dalam proses pengadaan.

Terlepas dari berbagai permasalahan tersebut, secara umum semua program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Bogor tahun 2024 dapat dilaksanakan pada akhir tahun 2024 sesuai dengan target kinerja dan anggaran yang sudah direncanakan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Inspektorat Kabupaten Bogor tahun 2024 mempunyai 3 Program, 12 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan. Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran ada 2 Program yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Sedangkan 1 program sebagai pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Usulan perubahan rencana kerja pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 46.218.733.679,- (Empat Puluh Enam Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Bogor adalah membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pengawasan. Untuk lebih jelasnya Program, Kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Eselon II, III dan IV seperti yang tertera dalam tabel 3.1 dibawah ini:

TABEL 3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

Urusan : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan : Inspektorat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
					Target 2024 (volume)		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif (Rp)				
					Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17				
06	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%	100	100	100	2.200.897.746	2.586.940.823	2.786.990.823					100	2.527.774.073
								1929	948										
06	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen LHP yang diterbitkan	Dokumen	1737	894	800	1.860.571.821	2.206.929.571	2.406.979.571					800	2.147.762.821
				01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	24	1	4	98.804.071	113.397.563	113.397.563	Kabupaten Bogor	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	4	113.397.563
				02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	294	42	83	710.013.150	771.025.675	771.025.675	Kabupaten Bogor	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	83	711.858.925
				03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	12	2	2	111.730.125	139.959.483	139.959.483	Kabupaten Bogor	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	2	139.959.483
				04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	27	430	436	140.921.800	279.221.425	279.221.425	Kabupaten Bogor	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	436	279.221.425
				05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	1248	375	234	648.340.500	782.692.275	782.692.275	Kabupaten Bogor	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	234	782.692.275
				06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	120	40	40	70.768.075	48.498.075	48.498.075	Kabupaten Bogor	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	40	48.498.075
				07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	12	4	1	79.994.100	72.135.075	272.185.075	Kabupaten Bogor	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	1	72.135.075

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
					Target 2024 (volume)		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif (Rp)				
					Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
06	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen LHP yang diterbitkan	Dokumen	192	2	54	340.325.925	380.011.252	380.011.252					54	380.011.252
				01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	Laporan	60	20	20	8.076.775	28.854.000	28.854.000	Kabupaten Bogor	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	20	28.854.000
				02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	132	34	34	332.249.150	351.157.252	351.157.252	Kabupaten Bogor	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	34	351.157.252
06	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah kebijakan Teknis di bidang pengawasan	Dokumen	6	2	2	869.930.745	1.128.747.945	1.088.469.945					2	1.204.731.155
						Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan	%	100	100	100								100	
06	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan teknis yang diterbitkan	Dok	21	2	17	92.404.200	251.485.900	211.207.900					17	251.485.900
				01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	rekomendasi	15	3	4	81.822.025	160.353.775	120.075.775	Kabupaten Bogor	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	4	160.353.775
				02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	rekomendasi	6	1	13	10.582.175	91.132.125	91.132.125	Kabupaten Bogor	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	13	91.132.125

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
					Target 2024 (volume)		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif (Rp)				
					Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
06	01	03	2.02		Kegiatan Pendampingan dan asistensi	Jumlah Laporan reviu yang terbit	Dok	18	3	104	777.526.545	877.262.045	877.262.045					104	953.245.255
				01	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi	PD	72	73	76	9.852.470	53.221.320	53.221.320	Kabupaten Bogor	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	76	53.221.320
				02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	2	2	4	758.587.600	796.166.300	796.166.300	Kabupaten Bogor	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	4	872.149.510
				03	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD	72	78	24	9.086.475	27.874.425	27.874.425	Kabupaten Bogor	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	24	27.874.425
06	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100	100	37.056.557.835	41.526.516.309	42.343.272.911					100	44.092.605.344
06	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi PD	dok	39	7	14	273.547.555	532.327.525	798.777.150					14	572.177.660
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	12	3	3	35.368.175	145.560.450	155.918.875	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	3	158.179.000
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	3	1	1	16.479.825	30.013.100	30.013.100	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	1	26.054.500

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
					Target 2024 (volume)		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif (Rp)		
					Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17		
	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	3	1	1	11.099.090	24.873.775	24.873.775	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	1	24.079.100		
	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dok	3	1	1	12.337.965	24.513.900	24.513.900	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	1	24.877.875		
	05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan	Dok	3	1	1	13.947.425	24.523.700	24.523.700	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	1	24.480.550		
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9	3	3	11.003.025	62.937.800	62.933.675	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	3	62.864.350		
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	4	4	173.312.050	219.904.800	476.000.125	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	4	226.431.485		
06	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Dengan Baik	Dokumen	18	6	6	34.772.719.434	35.143.382.760	37.124.840.052			6	38.222.768.934
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	95	96	96	34.714.982.284	34.923.041.160	36.904.498.452	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	96	37.991.463.459		
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	147	49	49	16.191.850	72.326.725	72.326.725	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	49	77.180.725		
	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	3	1	1	10.626.450	57.548.750	57.548.750	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	1	57.548.750		

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Target 2024 (volume)		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif (Rp)	
					Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	
	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	1	1	7.022.100	28.886.650	28.886.650	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	1	28.886.650	
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	42	14	14	14.986.500	39.205.725	39.205.725	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	14	43.218.850	
	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	3	1	1	8.910.250	22.373.750	22.373.750	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	1	24.470.500	
06	01	01	2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi barang	Layanan	2	2	2	6.326.275	23.768.840	23.768.840			2	48.786.036
	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	4	4	2.750.150	5.355.458	5.355.458	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	4	30.372.656	
	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	45	15	15	3.576.125	18.413.382	18.413.382	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	15	18.413.380	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
					Target 2024 (volume)		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif (Rp)				
					Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17				
06	01	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Aparatur Terlaksana dengan baik	Layanan	4	4	4	192.427.411	1.235.907.131	1.082.907.131					4	1.250.936.505
			02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	3	91	1	3.800.000	3.800.000	3.800.000	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	1	11.960.000
			03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	27	9	9	36.943.046	113.477.316	84.977.316	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	9	113.502.206
			09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	60	5	20	50.000.000	200.000.000	200.000.000	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	20	210.000.000
			11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	270	91	91	101.684.365	918.629.815	794.129.815	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	91	915.474.299
6	01	01	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	7	7	251.996.124	635.251.552	794.006.552					7	656.299.535
			01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	1	1	8.656.712	27.445.185	27.445.185	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	1	33.434.370
			02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	1	1	11.496.737	103.310.660	103.310.660	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	1	103.310.660
			03		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	1	1	14.625.600	43.402.689	43.402.689	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	1	43.402.689

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
					Target 2024 (volume)		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif (Rp)		
					Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	1	1	8.914.275	41.391.000	41.391.000	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	1	41.391.000	
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	1	1	77.000.000	152.115.000	240.990.000	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	1	152.115.000	
	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	1	1	129.060.000	258.690.000	328.570.000	Kabupaten, Provinsi, Nasional	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	1	269.290.000	
	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	1	1	2.242.800	8.897.018	8.897.018	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	1	13.355.816	
06	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan pengadaan barang	Layanan	4	4	4	60.385.000	2.229.522.988	540.617.088			4	1.228.221.166
	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	15	5	7	500.000	1.825.785.720	72.012.899	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	7	640.000.000	
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	69	1	5	5.985.000	117.033.990	120.630.279	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	5	285.269.639	
	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	39	4	36	53.400.000	286.203.278	347.473.910	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	36	185.294.524	
	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1	1	500.000	500.000	500.000	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	1		

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025							
					Target 2024 (volume)		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)						
					Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah								
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17						
06	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan	3	3	3	1.156.581.368	1.136.472.713	1.198.473.298	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	3	1.255.606.707		
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	1	1	740.000	13.035.000	13.035.000	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	1	20.305.000		
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	1	1	342.574.668	289.957.781	351.958.366	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	1	342.573.971		
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	1	1	813.266.700	833.479.932	833.479.932	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	1	892.727.736		
06	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Layanan	3	3	3	342.574.668	589.882.800	779.882.800					3	663.702.800		
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	32	32	29	323.572.400	326.672.200	326.672.200	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	29	326.672.200		
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	90	70	65	18.002.268	64.150.600	64.150.600	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	65	142.100.600		
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	3	1.000.000	199.060.000	389.060.000	Cibinong	APBD II	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi	3	194.930.000		
JUMLAH																					47.825.110.572

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2024 telah memedomani substansi Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2024 dan juga Dokumen Renstra Tahun 2024-2026. Rencana pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang dikontribusikan oleh Inspektorat, menjadi perhatian utama dalam penetapan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam dokumen Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2024.

Selanjutnya, untuk menjamin keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, perubahan Renja Inspektorat disusun dan ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), sampai dengan ditetapkan menjadi Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Inspektorat Tahun Anggaran 2024.

